



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUMDA AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Bupati selaku KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah Organ pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertanggung



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* dengan nilai pengadaan yang telah ditetapkan.
9. Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TP2BJ adalah Tim yang dibentuk oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10. Tim Pemeriksa Pelaksanaan Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat TP2HP adalah Tim yang dibentuk oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah ganjil dan bertugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
11. Sub Bagian Pembelian adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai yang telah ditetapkan.
12. Sub Bagian Gudang adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas menerima dan mengeluarkan barang serta melaksanakan pencatatan.
13. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang prosesnya dimulai dari perencanaan, pengadaan dan pengawasan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

oleh pengguna barang.

16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir.
18. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman baik teknis dan administrasi bagi pegawai yang bertugas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. sumber dana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB IV  
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa menggunakan dana, daya, fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan hasil kualitas yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. kompetitif, berarti proses pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan menghindari persekongkolan; dan
- f. akuntabel, berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- c. tidak saling mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan barang/jasa meliputi sebagai berikut:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. mendorong pengembangan Pengadaan secara elektronik; dan
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

BAB V  
SUMBER DANA DAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Sumber Dana

Pasal 7


- (1) Pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang diatur adalah yang menggunakan anggaran:
  - a. dana Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. dana hibah; dan
  - c. dana APBN dan/atau APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dana Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penyedia barang/jasa; atau
  - b. swakelola.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dana hibah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dana APBN dan/atau APBD dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan/atau mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- Pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara meliputi:
- a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Pasal 9

Pelaksana pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas:

- a. Direksi;
- b. Pejabat Pelaksana Pengadaan;
- c. Tim Pelaksana Pengadaan barang/jasa;
- d. Tim Pemeriksa Pelaksanaan Hasil Pekerjaan;
- e. Sub Bagian Pembelian;
- f. Sub Bagian Gudang; dan
- g. Penyedia.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan melalui penyedia sebagai berikut:
  - a. Pembelian Langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
  - b. Pemilihan Langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
  - c. Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dalam keadaan atau situasi tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
  - d. Tender, yaitu pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
  - e. Seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
  - f. *E-purchasing*, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Direksi.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh satuan kerja di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. pekerjaan yang harus segera dilaksanakan sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada pelanggan;
  - c. pekerjaan khusus yang bersifat survei, pemrosesan data, pengujian laboratorium, perumusan kebijakan dan pengembangan sistem tertentu;
  - d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya dan penyuluhan;
  - e. pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh perusahaan, jumlah biaya, tenaga dan waktunya jauh lebih efisien;
  - f. berpengalaman dan mempunyai kualitas hasil kerja yang baik; atau
  - g. kondisi mendesak atau darurat dimana pekerjaan harus segera ditangani sedangkan apabila menggunakan penyedia barang/jasa dari segi waktu tidak memungkinkan.
- (3) Dalam penentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VI  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa melalui elektronik diatur dalam Peraturan Direksi.





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) KPM dapat melakukan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bimbingan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa dan pembinaan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 14

- (1) KPM dapat melaksanakan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan reviu dan evaluasi.
- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. penggunaan produk dalam negeri;
  - d. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - e. pengadaan berkelanjutan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pengadaan barang/jasa yang sedang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara, tetap dilaksanakan prosesnya sampai dengan selesai.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002